

ABSTRAK

Mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris ini adalah untuk menggantikan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Yang mana telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-X/2012 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan, untuk mengetahui kendala Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan beserta solusinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah library research dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan dan field research dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada di lapangan dengan wawancara. Metode analisa data dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan peradilan telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya mempertemukan semua anggota Majelis Kehormatan Notaris ketika akan melakukan sidang pemeriksaan, karena mereka merupakan profesional yang mewakili masing-masing unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kesibukannya masing-masing. Terkait hal tersebut maka harus ada komitmen dari masing-masing anggota Majelis Kehormatan Notaris untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris.

Kata Kunci: Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Fotokopi Minuta Akta, Pemanggilan Notaris

ABSTRACT

Referring to the provision of Article 66 Paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 about Amendment to Law Number 30 Year 2004 about Notary Position, for the interest of judicial process, investigator, public prosecutor or judge with approval of Assembly Honor Notary is authorized to take photocopies of minuta deed and / or letters attached to minuta deed or Notary protocols in the Notary's depository and call Notary to be present in the examination relating to the Notary's deed or protocol in the Notary's depository. The authority of the Assembly Honor Notary is to replace the authority of the Regional Notary Supervisory Board in the event of giving approval or rejection of taking photocopy of minuta deed and calling Notary for the interest of investigation, prosecution and judicial process. Which has been abolished by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia through the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 49 / PUU-X / 2012 because it is contradictory to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.

The purpose of this research is to know the implementation of the authority of Assembly Honor Notary in giving approval or rejection of taking photocopy of minuta deed and calling Notary for the interest of investigation and judicial process, to know the obstruction of Assembly Honor Notary in giving approval or rejection of taking photocopy of minuta deed and calling Notary for the interest of investigation and judicial process along with the solution. The approach method used in this research is empirical juridical while the data collection method used is library research by collecting legal materials from literature study and field research by collecting legal materials in the field by interview. Data analysis method is done qualitatively then presented descriptively.

The conclusion of this research is that the implementation of the authority of Assembly Honor Notary in giving approval or rejection of taking photocopy of minuta deed and calling a Notary for the interest of investigation and judicial process has been done according to the provisions of applicable laws and regulations. A common obstruction is the difficulty of bringing together all members of the Assembly Honor Notary when conducting an examination hearing, since they are professionals representing each member of the Assembly Honor Notary who has his / her own preoccupations. Related to that, there must be a commitment from each member of the Assembly Honor Notary to be able to perform his / her duties and obligations as a member of the Assembly Honor Notary.

Key Words: Authority, Assembly Honor Notary, Photocopy of Minuta Deed, Calling a Notary